

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESORT KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Muhammad Fathra Fahasta
Pembimbing I: Dodi Haryono SHI.,SH.,MH
Pembimbing II: Mukhlis. R, SH., MH
Alamat: Jl. Hangtuah No. 2 Pekanbaru
Email: fathrafahasta@yahoo.com
No. Telp: 082389943111**

ABSTRACT

Police have the legal legally in the form of the draft Criminal Law (KUHP) and Act No. 23 of 2002 on Child Protection, but the reality is the presence of children committing criminal offenses and recently in the form of child crime criminal act occurred pekanbaru town like, assault, sexual abuse, and drug abuse to the extent to which the role of the police in the prevention of criminal offenses committed by children in the jurisdiction of Police Resort Pekanbaru.

Keyword : police role - criminal offense – children

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya golongan usia anak sering melakukan kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan hukum seperti grombolan-grombolan geng motor yang selalu meresahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru disamping kejahatan-kejahatan lain seperti: pencabulan, narkoba, pencurian yang dilakukan oleh golongan usia anak. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh golongan usia anak tersebut agar tidak berlanjut maka peranan kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. Peranan kepolisian dapat dilihat dari jumlah tingkat kejahatan bertambah atau tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut disamping penegakkan hukum sangat diperlukan.

Untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai pada suatu daerah diperlukan suatu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur tentang kehidupan dalam masyarakat tersebut, sedangkan pengertian tentang peraturan atau hukum ialah merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh

pemerintah/penguasa itu.¹ Dalam berinteraksi tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan pengertian keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.² Sebagaimana definisi diatas bahwa dalam keluarga tersebut terdapatnya beberapa orang anak, maka seseorang anak berinteraksi dalam keluarganya haruslah diatur dalam kaidah-kaidah atau hukum yang berlaku, sehingga demikian terciptanya suatu keharmonisan dalam hidup masyarakat namun demikian tidak semua anak-anak yang terdapat dalam masyarakat mentaati kaidah-kaidah atau hukum yang berlaku, apabila terjadi pelanggaran kaidah-kaidah atau hukum yang berlaku dikehidupan masyarakat sehingga hal ini menimbulkan tidak terciptanya kertiban masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan.³ Apabila kita lihat definisi diatas bahwa batasan umur anak itu 18 tahun kebawah, yang belum dikategorikan manusia belum dewasa sehingga pola pikirnya selalu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan dimana mereka berada. Pada saat ini banyaknya terjadi kenakalan-kenakalan anak yang meresahkan masyarakat setempat baik dalam bentuk kriminal maupun

¹ Utrecht, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 38.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak.

bentuk kenakalan sosial, sedangkan pengertian kenakalan anak menurut para ahli ialah dari segi hukum kenakalan anak digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam Undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.⁴ Sebagaimana di jelaskan juga didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dituangkan Pasal 1 butir 2 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"⁵

Sedangkan di Pekanbaru baru-baru ini terdapat kenakalan-kenakalan anak yang melakukan tindak pidana maupun kenakalan sosial lainnya, kenakalan anak di Pekanbaru baik dalam bentuk gerombolan (geng motor), maupun kenakalan secara individual seperti tindakan asusila maupun kenakalan lainnya. Apabila hal ini terus terjadi

dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa karena anak salah satu cikal bakal pemimpin. Untuk mengetahui jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 1
Jumlah Tindak Pidana yang
Dilakukan Oleh Anak
Di Pekanbaru Tahun 2013

No.	Jenis Kenakalan	Jumlah (kasus)	Keterangan
1.	Penganiayaan	7	
2.	Pencabulan		
3.	Narkoba	13	
		9	
	JUMLAH	29	

*Sumber Data Polresta
Pekanbaru, 2013*

Dari tabel tersebut diatas terdapatnya tindak pidana yang dilakukan anak sebanyak 29 kasus, tindak pidana tersebut dilakukan pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis berkeinginan melakukan penelitian sejauh mana peranan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memberikan judul: **"Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru"**

⁴ Singgih D. Gumarso, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 37.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 54.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polisi resort Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala-kedala dalam pelaksanaan peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polisi Resort Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan sumbang saran pada pihak kepolisian wilayah hukum Polresta Pekanbaru dalam mengatasi masalah kenakalan anak-anak, maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam penelitian ini penulis memaparkan pengertian tindak pidana oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Bambang poernomo tindak pidana adalah perbuatan pidana, suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶
- b. Simons mengartikan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang dinyatakan

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Teori Penegakan Hukum

- a. Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁷
- b. Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸

3. Konsep Peranan Kepolisian

- a. Peranan menurut Wiliem Shakespeare dalam bukunya *As You Like it*, bahwa peran dan kedudukan atau status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan *peran* adalah perilaku yang diharapkan seorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan perangkat

kewajiban dan hak-hak tersebut.⁹

- b. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰

4. Konsep Anak

1. Menurut Sigiri pengertian anak adalah bahwa, selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru dewasa bila proses perkembangannya dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara-negara barat lainnya, tetapi atas dasar Biologis batas 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat, dan ditegaskan lagi oleh sigiri bahwa selama berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri seseorang, maka ia masih termasuk dalam kategori anak-anak.

⁷ R.M Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

1991, hlm. 68.

⁸ *Ibid.* Hlm.123.

⁹ Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm.

118

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

2. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) : “ Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yakni di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Alasan penulis memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena di Pekanbaru baru-baru ini banyak terdapat kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak, baik secara individual maupun gerombolan sehingga perlu dilakukan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati),

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Binmas Polisi Resort Kota Pekanbaru
2. Unit-unit Binmas Polisi Resort Kota Pekanbaru
3. Anak Pelaku Tindak Pidana
4. Tokoh Masyarakat

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel Penelitian

N O.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Kasat Binmas Polresta Pekanbaru	1	1	100

¹¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.118.

2	Unit-unit Binmas Polresta Pekanbaru	16	8	50
3	Anak Pelaku Tindak Pidana	29	15	50
4	Tokoh Masyarakat	12	3	25
Jumlah		58	27	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2014

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat sosiologis, dengan jenis data yang dibedakan menjadi :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari responden atau populasi yang dijadikan sampel yakni : Kasat Binmas, Unit-unit Binmas, Anak Pelaku Tindak Pidana dan Tokoh Masyarakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Selain itu data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi yang mendukung dari data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden dilapangan. Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara non struktur, dimana wawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat

dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah sediakan jawaban jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisisioner itu bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk essei, dimana dalam ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Penggunaan kuisisioner ini amat efektif bila jumlah sampelnya banyak.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literature yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹² Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

F. Pembahasan

1. Peranan Kepolisian dalam pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Dalam upaya Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peranannya untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak melakukan upaya-upaya *preventive* seperti melakukan penyuluhan ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena kegiatan penyuluhan merupakan suatu kegiatan *preventive* yang sifatnya memberikan suatu pendidikan kepada anak-anak dalam usia sekolah jangan melakukan tindakan-tindakan pidana sehingga dengan kegiatan penyuluhan ini anak-anak mengerti bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau diri sendiri yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kuisisioner yang penulis ajukan kepada Bapak Kompol M Sembiring

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm.32.

selaku Kasat BINMAS penyuluhan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun.¹³ Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat dikatakan suatu kegiatan yang sifatnya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang sifatnya mendidik karena Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang melindungi warganya dari suatu tindakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melakukan juga kegiatan-kegiatan dalam bentuk *preventive* seperti patroli, razia, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir selaku Kanit VI PPA kegiatan patroli merupakan suatu kegiatan yang kontinyu yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota pada kantong-

kantong yang sering dikunjungi oleh anak-anak seperti jalan Diponegoro, jalan Tuanku Tambusai ujung dan lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya keributan atau perkelahian maupun lokasi-lokasi taman yang berada dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, patroli ini dilakukan setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali.¹⁴ Patroli yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru suatu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan *preventive*, hal ini dapat dikategorikan dalam suatu kegiatan pencegahan, karena dengan dilakukannya patroli oleh Kepolisian sehingga anak-anak yang berkumpul yang dapat menimbulkan potensi keributan atau niat untuk melakukan tindak pidana dapat tercegah, disamping itu kegiatan patroli merupakan suatu kegiatan atau tugas yang sifatnya melindungi masyarakat dari kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru suatu kegiatan yang merupakan dalam upaya pencegahan tindak pidana, sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak AIPTU Sukardi selaku Kasub Unit II PPA bahwa razia dilakukan pada lokasi-lokasi atau tempat seperti diskotik, karaoke dan hiburan-hiburan malam dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota

¹³ Kuisisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

¹⁴ Wawancara dengan *IPTU Josina Lambiombir*, Kanit VI PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 3 Maret 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Pekanbaru yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.¹⁵

Kegiatan razia yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru suatu kegiatan dalam upaya melaksanakan peranan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena dalam kegiatan razia tersebut apabila ditemukan manusia dalam usia anak pada tempat-tempat dilakukan oleh orang dewasa maka anak tersebut dikeluarkan dan diberi bimbingan dan pengarahan sehingga anak tersebut jangan mendatangi lagi pada lokasi dimaksud.¹⁶

Kemudian daripada itu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengeluarkan izin keramaian pada lokasi terbuka, menetapkan waktu pertunjukkan atau kegiatan paling lama sampai pukul 00.00 waktu setempat, apabila kegiatan melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka Polisi Resort Kota Pekanbaru membubarkan kegiatan tersebut.¹⁷

Apabila kita lihat kegiatan *repressive* dalam upaya pencegahan

tindak pidana yang dilakukan oleh anak hal ini dilakukan Polisi merupakan sesuatu kegiatan dalam upaya pencegahan, “karena tindakan *repressive* perlu di dilaksanakan dalam upaya Kepolisian melaksanakan peranannya dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak yang melakukan tindak pidana merasa bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Undang-Undang yang merupakan perbuatan merugikan orang lain maupun diri sendiri, sehingga apabila tindakan *Repressive* ini diambil atau dilakukan, sehingga anak relatif kecil tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan tindakan *repressive* ini suatu tindakan yang dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam proses hukum dan diteruskan pada tingkat pengadilan”.¹⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir bahwa tindakan *repressive* dilakukan pada anak pelaku tindak pidana adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, karena tindakan *repressive* merupakan wewenang polisi dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum. Tindakan *preventive* dan *repressive* merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam pelaksanaan peranan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena tindakan tersebut saling berkaitan satu sama yang lainnya atau

¹⁵ Wawancara dengan AIPU Sukardi, Kasubnit II PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru, Hari

Rabu, Tanggal 5 Maret 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan Kopol M Sembiring, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru,

Hari Rabu, Tanggal 5 Maret 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan Kopol M Sembiring, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru,

Hari Rabu, Tanggal 5 Maret 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁸ Wawancara dengan IPTU Josina Lambiombir, Kanit VI PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 3 Maret 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

merupakan perpaduan kegiatan dalam mengambil suatu kebijaksanaan, namun tindakan *preventive* lebih ditonjolkan tingkat pelaksanaannya karena langkah ini merupakan upaya Kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena perbuatan pencegahan lebih baik daripada penindakan.¹⁹

Dalam upaya Polisi Resort Kota Pekanbaru menjalankan peranannya dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup berhasil, hal ini dapat kita lihat data tindakan pidana yang dilakukan anak setiap tahunnya mengalami penurunan untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel III.1 :
Jumlah Tindak Pidana yang
Dilakukan Oleh anak Dalam
Wilayah Hukum Polisi
Resort Kota Pekanbaru
Pertahun

No.	Tindak Pidana	Tahun			Ket
		2011	2012	2013	
1	Penganiayaan	21	16	7	
2	Pencabulan	25	21	13	
3	Narkoba	19	13	9	
	Jumlah	65	50	29	

Sumber: Polresta Pekanbaru

Dilihat dari tabel III.1 tersebut diatas bahwa peranan Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam

pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana penganiayaan, pencabulan, dan tindak pidana Narkoba cukup memeberikan andil positif atau cukup berhasil, hal ini berdasarkan data yang penulis dapati pada tahun 2011 tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 65 kasus dan pada tahun 2012 50 kasus sedangkan 2013 berjumlah 29 kasus. Apabila kita lihat tingkat pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya mengalami penurunan untuk itu, bahwa peranan polisi Resort Kota Pekanbaru dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup berhasil diwilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. keberhasilan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Maksud dari tindakan represif oleh kepolisian tersebut merupakan tindakan yang memebuat pelaku jera dan mengurangi jumlah kasus tindak pidana dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. dalam polisi melaksanakan tindakan kegiatan represif sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan bersifat transparan dan tidak memihak sehingga tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara drastis mengalami penurunan dalam wilayah Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan peranan Kepolisiana dalam pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

1. Kendala dalam bentuk internal
Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

¹⁹ Wawancara dengan IPTU Josina Lambiombir, Kanit VI PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru,
hari Senin, Tanggal 3 Maret 2014,
Bertempat di Polresta Pekanbaru.

mendapat kendala-kendala dalam bentuk internal sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan peranan Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru mendapat kendala-kendal, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, seperti kendaraan operasional hanya terdapat 1 (satu) unit mobil Patroli , disamping itu wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru seluas 632,26 Kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 1.013.064 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk memiliki perbedaan, pada siang hari penduduk dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru berjumlah lebih kurang 1.200.000 jiwa. Hal ini disebabkan datangnya penduduk-penduduk dari kabupaten dan kota yang berbatasan dengan pemerintah Kota Pekanbaru, seperti penduduk dari Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak maupun Kota Dumai. Dengan luasnya jangkauan operasional yang dilakukan Polisi Resort Kota Pekanbaru sedangkan fasilitas yang terbatas dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota pekanbaru kurang efektif. Namun untuk pelaksanaannya

dapat berjalan lancar dilakukan koordinasi dengan unit Sat Lantas, Sabhara dan Polsek.²⁰

- b. Rendahnya biaya operasional

Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru terdapat kendala-kendala, rendahnya biaya operasional atau tidak mencukupi seperti, dalam pengisian bahan bakar kendaraan operasional hanya tersedia untuk pengisian bahan bakar Rp.2.250.000/bulan. Dengan bahan bakar dan tidak adanya biaya operasional bagi anggota. Apabila pelaksanaan kegiatan pencegahan dilakukan secara kontinyu dalam bentuk, pembagian tugas habis berdasarkan jam operasional dengan biaya yang dimiliki, dibandingkan dengan luas jangkauan operasional, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau dalam operasional pada setiap harinya.²¹

- c. Kurangnya jumlahnya personil

Dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala seperti, kurangnya personil atau petugas dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dengan jumlah

²⁰ Kuisisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

²¹ Kuisisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

personil yang ada sebanyak 12 (dua belas) orang jika dibandingkan dengan luas jangkauan tugas, ditambah dengan jumlah penduduk sehingga perbandingan kurang efektif. Namun dalam pelaksanaannya Polisi Resort Kota Pekanbaru tetap berupaya bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya mengalami penurunan.²²

2. Kendala dalam bentuk eksternal

a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pada penerapan hukum yang berlaku terdapat kontradiksi, dilain pihak hukum tersebut harus dilaksanakan, seperti pelaksanaan Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dilain pihak ada juga Undang-undang yang melindungi perbuatan anak tersebut (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

b. Faktor Orangtua

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu IPTU Josina Lambiombir bahwa faktor orangtua mempunyai peranan yang penting dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena apabila orangtua melaporkan tindakan-tindakan anak yang mengarah kepada tindak pidana kepada pihak Kepolisian maka anak tersebut dapat dibina,

sehingga dia dapat hidup sebagai anak normal lainnya.²³

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala peranan kepolisian dalam pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

a. Mengatasi kendala dalam bentuk internal

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);

2. Mempergunakan mobil pribadi anggota apabila suatu masalah yang sifatnya darurat.²⁴

b. Mengatasi kendala dalam bentuk eksternal

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melaksanakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang maksudnya, hukum yang berifat khusus meniadakan berlakunya hukum yang bersifat umum, dalam hal

²² Kuisisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *IPTU Josina Lambiombir*, Kanit VI PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 3 Maret 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁴ Kuisisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

ini contohnya , bentuk-bentuk pencabulan anak khusus selain dirumuskan dalam KUHP di luar Bab XIV, juga terdapat di luar KUHP. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak khusus baik yang ada di dalam KUHP (diluar Bab XVI Buku II) maupun diluar KUHP, juga masih ada hubungannya dengan bentuk-bentuk pencabulan dalam Bab XVI KUHP. Namun penerapan pidananya berdasarkan pada ketentuan khusus (Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Hal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*.

2. Mengatasi faktor orangtua yang tidak melaporkan anaknya melakukan tindak pidana
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana kepolisian resort Kota Pekanbaru membuat selebaran yang disampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang isinya menghimbau kepada orangtua untuk melaporkan anaknya bila melakukan tindak pidana.²⁵

²⁵ Kuisioner dengan *Kompol M Sembiring*, Kasat BINMAS Polisi Resort Kota Pekanbaru.

G. Penutup

Dari uraian dan analisis pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1) Kesimpulan

1. Peranan Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai peranan yang positif sehingga, tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru setiap tahunnya menurun, dalam pencegahan Polisi Resort Kota Pekanbaru melakukan dua cara yakni secara *Preventive* dan *Represive*.
2. Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat kendala-kendala dihadapinya dalam bentuk internal dan eksternal, dalam bentuk internal seperti, terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya biaya operasional dan kurangnya jumlah personil, sedangkan kendala dalam bentuk eksternal meliputi, dalam pelaksanaan hukum dan faktor-faktor orang tua yang kurang berperan dalam penegakkan hukum.
3. Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan peranannya dalam bentuk pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan upaya dalam bentuk internal dan eksternal, dalam

bentuk internal Polisi Resort Kota Pekanbaru, melengkapi kekurangan sarana dan prasarana, biaya operasional dan kurangnya jumlah personil dengan cara mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih tinggi dalam hal ini melalui Kapolda Riau, sedangkan dalam bentuk eksternal Polisi Resort Kota Pekanbaru melaksanakan peraturan-peraturan atau hukum yang bersifat khusus meniadakan berlakunya hukum yang bersifat umum (*asas lex specialis derogat legi generalis*).

b. Saran

1. Disarankan kepada Polisi Resort Kota Pekanbaru lebih meoptimalkan peranannya dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukukan oleh anak sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terjadi lagi di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
2. Peranan Polisi Resort Kota Pekanbaru dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tersebut. Disarankan kepada Polisi Resort Kota menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- 3 Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan peranannya dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan

oleh anak, disarankan permasalahan-permasalahan yang telah di inventarisasi dimasukkan dalam suatu program kegiatan untuk diajukan kepada pihak atasan yang lebih tinggi dan program maupun kegiatan harus tepat sasaran.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ahmad Saebeni, Beni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Astuti Sadhi Made, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Chazawi Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2004 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan & Penyelidikan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal/Majalah/Kamus

- Media Antara, *artikel mengenai kenakalan anak*, 2007.

3. Website :

- <http://mohkusnarto.wordpress.com/prostitusi/>, diakses, tanggal 28 Desember 2013.
- <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses, Desember 28 September 2013.
- <http://lutphi.blog.fisip.uns.ac.id/2011/06/07/peranan-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.
- Adami Chazawi, 2009, *Hubungan Antara Penghinaan Khusus dengan Penghinaan Umum*, adamichazawi@yahoo.co id (23 Maret 2014)